



**ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK
SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
(STUDI PUTUSAN PN. LUBUK PAKAM NO. 1482/PID.B/2015/PN.LBP)**

Zefri Pandapotan Simamora,¹ Alpi Sahari,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022 Keywords: <i>Evidence Value, Child Witness, Criminal.</i>	<i>Witnesses are one of the legal means of evidence because they are used to reveal a fact. Witness statements are dug up to find the truth of criminal acts that are being examined from the investigation stage to the stage of the case examination process in court. Witness testimony given by a person who has met the requirements will not be a problem or debate, but if a witness statement is given by a child as a witness. Information from children as witnesses can have evidentiary value and can be used as legal evidence or not in court, considering that children as witnesses are not sworn in and children as witnesses are considered immature. Legal Position of Children as Witnesses in Lubuk Pakam District Court Decision No:1482/Pid.B/2015/Pn.Lbp, the age limit for child witnesses in proving as witnesses in criminal cases in the Criminal Procedure Code is that children are not yet fifteen years old and have never been married. Proof must be carried out according to valid evidence according to the law, and the judge's conviction. The testimony of a child witness is not legal evidence, but can be used as a guide, in addition to other legal evidence, and as a judge's conviction. Child protection as a witness has the right to medical rehabilitation and social rehabilitation efforts, both within the institution and outside the institution; security guarantees, whether physical, mental, or social; easy access to information about the progress of the case. Children who are in conflict with the law must be tried in a special court for children who are still in the general court environment. The process system for resolving child criminal cases in conflict with the law must be based on juvenile criminal justice procedures.</i>
Kata Kunci: Nilai Pembuktian, Anak Saksi, Pidana. Corresponding Author: Zepri Pandapotan Simamora	Abstrak Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum karena digunakan untuk mengungkap sebuah fakta. Keterangan saksi digali untuk mencari kebenaran atas tindak pidana yang sedang dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan hingga tahap proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah atau perdebatan, akan tetapi jika suatu keterangan saksi diberikan oleh anak sebagai saksi. Keterangan dari anak sebagai saksi dapat memiliki nilai pembuktian dan dapatkah dijadikan alat bukti yang sah atau tidak di Pengadilan, mengingat anak sebagai saksi tidak disumpah dan anak sebagai saksi dianggap belum dewasa. Kedudukan Hukum Anak Sebagai Saksi dalam Putusan PN Lubuk Pakam No:1482/Pid.B/2015/Pn.Lbp, batasan usia saksi anak dalam pembuktian sebagai saksi perkara pidana dalam KUHAP ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Pembuktian harus dilakukan menurut alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim. Keterangan saksi anak bukanlah merupakan alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti lain yang sah, dan sebagai keyakinan hakim. Perlindungan anak sebagai saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada masih pada lingkungan peradilan umum. Sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan acara peradilan pidana anak.
Vol:01, No.01: Desember (2022)	

I. PENDAHULUAN

Pengertian saksi disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹ Dan, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.² Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.³

¹ Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dimana, tidak ada perkara pidana yang tidak terlepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum karena digunakan untuk mengungkap sebuah fakta. Keterangan saksi tersebut bisa digali untuk mencari proses kebenaran atas tindak pidana yang sedang dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan hingga tahap proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah suatu kepastian yang diberikan kepada hakim dalam proses persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah atau perdebatan, akan tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi diberikan oleh anak sebagai saksi.

Keterangan dari anak sebagai saksi tersebut dapat memiliki nilai pembuktian dan dapatkah dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan di pengadilan, anak sebagai saksi tidak disumpah dan anak sebagai saksi dianggap belum dewasa.

Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini sebagaimana diatur di dalam KUHAP.⁵

Menangani anak dalam proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana sebagai saksi, batasan usia anak dalam

kedudukannya sebagai seorang anak dalam perkara pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa kategori tentang pengertian anak yang berhadapan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai seorang anak dengan semua kategorinya baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi maka orientasi perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya harus berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

⁴ Pasal 1 angka 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵ Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, setiap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam pemeriksaan sistem peradilan pidana harus wajib disidangkan pengadilan khusus anak yang masih berada pada lingkungan peradilan umum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana maka sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yakni acara peradilan anak.⁸

Perlakuan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi saksi dan/atau korban, meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan serta

⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal 61

anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹

Sejalan dengan rumusan Pasal 29 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.¹⁰ Perlindungan anak sebagai saksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 Ayat (3) huruf c menekankan jaminan keselamatan anak sebagai saksi baik fisik, mental, maupun sosial.¹¹

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa kedudukan anak sebagai saksi perkara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.¹²

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014, hal. 79

¹⁰ Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹ Pasal 64 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, permasalahannya kapan dan dalam hal apa keterangan anak sebagai saksi itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Ketika keterangan anak sebagai saksi itu benar-benar dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dapatkah keterangan anak tersebut disebut sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh orang dewasa. Sebab dalam proses persidangan banyak anak yang dilibatkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp tentang nilai pembuktian keterangan anak sebagai saksi terkait kasus perkara pidana melakukan kekerasan terhadap anak dimana terdakwa telah menyelentik dan menjewer korban. Dalam kasus tersebut terdapat 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama seseorang yang sudah dewasa dan telah disumpah, saksi ke dua anak menjadi korban tindak pidana kekerasan yang mewajibkan anak menjadi saksi dan anak tersebut tanpa disumpah. Saksi yang ke tiga ialah kakak korban yang masih dibawah umur ikut menjadi saksi atas kasus tindak pidana tersebut dengan tanpa disumpah.

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili putusan Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp menyatakan terdakwa terbukti bersalah

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak oleh karena itu dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan, tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 rupiah.¹³

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kedudukan hukum anak sebagai saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp?
- b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp?
- c) Bagaimana nilai pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif,

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustakaaan.¹⁴

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan.¹⁵

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum

yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).¹⁶

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Sebagai Saksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1482/Pid.B/2015/PN.Lpb

Pengertian anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, dengan pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sama tidak ada perbedaan dalam memberikan definisi maupun pengertian tentang anak.

Batasan umur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Apabila di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi maka tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang

¹⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Status kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 171 KUHAP yang menyebutkan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:¹⁷

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹⁸

Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP sebagaimana tersebut diatas. Menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan saksi anak hanya dipakai sebagai

¹⁷ Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.¹⁹

Kategori anak yang dapat menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tidak selalu anak berumur 15 (lima belas) tahun sehingga terdapat perbedaan pengertian antara umur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat disimpulkan, bahwa pengaturan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana belum dijelaskan secara rinci oleh KUHAP tentang bagaimana mekanisme anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sekarang ini, kedudukan anak sebagai saksi yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan anak merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai amanah dan diberikan harkat serta martabat seutuhnya sebagai manusia.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi saksi dalam

¹⁹ Hana Krisnamurti, *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf>, diakses pada 29 Maret 2022

²⁰ Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perkara tindak pidana disebut sebagai anak saksi, anak saksi disebut juga anak yang berhadapan dengan hukum.²¹ Anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²²

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari dipengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Demikian juga, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan

²¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan Khusus. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan hukum tersebut adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undang yang mendefinisikan batasan usia anak, maka dapat dipahami bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Dalam kaitan perkara pidana pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482 / Pid.B / 2015 / PN.Lbp bahwa majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang undang LPSK. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.²³

Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan dalam berbagai kelompok/kategori anak yang membutuhkan perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

²³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 58

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁴ Sedangkan, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁵

Anak yang berkonflik dengan kasus hukum atau anak korban maupun saksi dalam tindak pidana, ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, memastikan perlindungan yang harus dilakukan terhadap anak, yakni:²⁶

- a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak;
- b) penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- d) pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

²⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- e) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga;
- f) perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam ketentuan Pasal 59 mengatur tentang anak yang mendapat perlindungannya khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak korban dan anak saksi yang ketentuannya tersebut diatas berhak atas:²⁷

- 1) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga,
- 2) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan Pasal 18 menyatakan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.²⁸

Ketentuan Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum lainnya adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak,

²⁷ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.²⁹

Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.³⁰

Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.³¹

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, anak, anak korban, atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.³²

Anak korban atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh

perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagai ketentuannya diatur dalam pasal 184 ayat ayat (1) KUHAP, untuk menjadikan suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat keterangan saksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP. Dalam hal perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Lubuk Pakam Nomor: 1482 / Pid.B /2015/PN.Lbp, anak dalam memberikan keterangan tidak memenuhi salah satu syarat keterangan saksi, yakni keterangan anak tidak diberikan dengan sumpah. Keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah akan berakibat pada sah atau tidaknya keterangan tersebut sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana.

Kekuatan pembuktian saksi korban dan saksi anak dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi dalam putusan Pengadilan

²⁹ Bagian Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³¹ Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³² Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Negeri Pengadilan Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, yaitu:³⁴

- 1) Saksi menerangkan yang sebenarnya tanpa mengucapkan sumpah atau janji, karena saksi masih berumur dibawah umur dan saksi merupakan pengecualian terhadap kewajiban disumpah sebagaimana tertulis dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas pengetahuannya. Saksi merupakan korban dari peristiwa pidana itu sendiri. Sehingga saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut sebagaimana yang ia alami sendiri;
- 3) Keterangannya dinyatakan disidang pengadilan tetapi tidak dihadapan terdakwa.

Karena syarat-syarat saksi korban dan saksi anak tidak semuanya dipenuhi sebagaimana diatur oleh KUHAP, maka keterangan saksi korban dan saksi anak yang masih dibawah umur bukanlah merupakan alat bukti yang sah, dan keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

³⁴ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

Dilihat dari ada tidaknya penyesuaian mengenai kebenaran keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pakam Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, maka berdasarkan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi korban:³⁵

- a) Adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b) Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan dari saksi korban anak sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah berupa alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat. Alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berjumlah 3 orang, yaitu: Saksi korban memberikan keterangan tanpa disumpah, saksi kakak kandung korban memberikan keterangan tanpa disumpah, dan saksi yang disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Lubuk Pakam

³⁵ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp, keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian melainkan keterangannya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah mengingat saksi korban anak disini merupakan anak yang masih belum cukup umur atau dibawah umur, salah satu rumusan dalam Pasal 171 huruf a KUHAP yakni dijelaskan bahwa saksi yang diperbolehkan tidak di sumpah adalah anak yang masih berumur dibawah lima belas tahun serta Pasal 185 ayat (7) juga menjelaskan keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti.³⁶

Dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP terdapat 5 alat bukti yang sah salah satunya adalah petunjuk, maka dalam hal ini keterangan anak sebagai saksi korban dan saksi anak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan anak sebagai saksi korban sifatnya hanya menjadi data pendukung atau petunjuk. Dengan demikian data pendukung atau petunjuk tersebut akan kembali harus dikaitkan dengan keterangan saksi yang disumpah dan alat bukti-bukti lainnya.³⁷

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pakam Nomor 1482 / Pid.B /

³⁶ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

³⁷ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

2015 / PN.Lbp ini posisi anak sebagai saksi korban adalah untuk memperberat putusan karena saksi korban anak merupakan saksi kunci dan keterangannya dianggap penting tidak sekedar keterangan tambahan melainkan keterangan yang utama, karena saksi korbanlah yang melihat, mendengar dan merasakan sendiri kejadian kekerasan pidana tersebut.³⁸

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Anak menjadi saksi dalam perkara tindak pidana, diperbolehkan, akan tetapi tidak disumpah berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi anak bukanlah merupakan alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti lain yang sah, sebagai keyakinan hakim.
- 2) Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang undang;

³⁸ Wawancara kepada Bapak Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 8 April 2022

3) Dalam hal perkara pidana anak dalam memberikan keterangan sebagai saksi tidak memenuhi salah satu syarat keterangan saksi, yakni keterangan anak tidak diberikan dengan sumpah. Keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah akan berakibat pada sah atau tidaknya keterangan tersebut sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana.

Saran

- 1) Seharusnya para penegak hukum lebih mencermati batasan usia anak dalam peraturan-peraturan hukum positif yang ada di Indonesia, agar memberikan perlindungan hak-hak saksi yang masih berusia anak dibawah umur;
- 2) Seharusnya para penegak hukum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai saksi benar-benar dilaksanakan dengan sepenuhnya;
- 3) Seharusnya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak sebagai saksi mendapatkan perlindungan dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014;

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009,

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010,

R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016;

Hana Krisnamurti, *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf>,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban'

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak